



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

FAOZY ASSAGAF, Lahir di Amasing Kota tanggal 14 April 1983 yang beralamat di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbh tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbh tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 28 April 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29 April 2021 dengan Nomor Register Perkara 8/Pdt.P/2021/PN Lbh telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Alm. Muhammad Assagaf dan Ibu Sehat Alhadar;
2. Bahwa dari perkawinan Bapak Alm. Muhammad Assagaf dan Ibu Sehat Alhadar telah dikaruniai 4 Orang Anak yang masing-masing bernama (1) Fahri Assagaf, (2) Helia Assagaf, (3) Faozy Assagaf, (4) Fadli Assagaf;
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Alm. Muhammad Assagaf Lahir di Amasing Kota, Tanggal 1 Desember 1953 dan pada tanggal 5 Januari 1996 di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah meninggal dunia dalam usia 43 Tahun;
4. Bahwa kedua orang tua Pemohon melahirkan dan membesarkan kami anak-anaknya berdomisili di Desa Amasing

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbh



Kota namun tidak pernah mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

5. Bahwa ketika Ayah Pemohon meninggal dunia pihak keluarga telah lalai dalam pelaporan perihal kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan;

6. Bahwa oleh karena tidak memiliki Kartu Keluarga, sehingga Ayah Pemohon tidak terdaftar dalam *data base* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan yang mengakibatkan pengurusan administrasi Akta Kematian tidak bisa diterbitkan;

7. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Muhammad Assagaf untuk berbagai keperluan Mengurus NPWP dan Kredit Usaha;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 5 Januari 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Muhammad Assagaf dan dikebumikan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Amasing;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut, dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Muhammad Assagaf;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan yang selanjutnya membacakan surat permohonannya tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8204080608120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan atas nama kepala keluarga Faozy Assagaf, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 009 SKM/AK/2021 atas nama Almarhum Muhammad Assagaf, lahir di Amasing Kota tanggal 1 Desember 1953 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Amasing Kota dan ditandatangani oleh Sutamri Sadaralam selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Mandaong yang disaksikan oleh Faozy Assagaf selaku anak kandung Almarhum dan Sehat Alhadar selaku istri sah Almarhum tertanggal 28 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris nomor 004/SKAW/AK/2021 atas nama Almarhum Muhammad Assagaf, lahir di Amasing Kota tanggal 1 Desember 1953 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Amasing Kota dan ditandatangani oleh Sutamri Sadaralam selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Mandaong yang disaksikan oleh Abdurahman Hamzah tertanggal 28 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 8204081404830001 atas nama Faozy Assagaf, lahir di Amasing Kota tanggal 14 April 1983, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zulkarnain;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Alm. Muhammad Assagaf dan Ibu Sehat Alhadar;
 - Bahwa dari perkawinan Bapak Alm. Muhammad Assagaf dan Ibu Sehat Alhadar telah dikaruniai 4 Orang Anak yang masing-masing bernama (1) Fahri Assagaf, (2) Helia Assagaf, (3) Faozy Assagaf, (4) Fadli Assagaf;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Almarhum Muhammad Assagaf Lahir di Amasing Kota, tanggal 1 Desember 1953 dan pada tanggal 5 Januari 1996 di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah meninggal dunia dalam usia 43 tahun;



- Bahwa kedua orang tua Pemohon melahirkan dan membesarkan anak-anaknya berdomisili di Desa Amasing Kota namun tidak pernah mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa ketika Ayah Pemohon meninggal dunia, pihak keluarga telah lalai dalam pelaporan perihal kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan;

- Bahwa oleh karena tidak memiliki Kartu Keluarga, sehingga Ayah Pemohon tidak terdaftar dalam *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan yang mengakibatkan pengurusan administrasi Akta Kematian tidak bisa diterbitkan;

- Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Muhammad Assagaf untuk berbagai keperluan Mengurus NPWP dan Kredit Usaha;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Abdurrahman Hamzah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Alm.

Muhammad Assagaf dan Ibu Sehat Alhadar;

- Bahwa dari perkawinan Bapak Alm. Muhammad Assagaf dan Ibu Sehat Alhadar telah dikaruniai 4 Orang Anak yang masing-masing bernama (1) Fahri Assagaf, (2) Helia Assagaf, (3) Faozy Assagaf, (4) Fadli Assagaf;

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Almarhum Muhammad Assagaf Lahir di Amasing Kota, tanggal 1 Desember 1953 dan pada tanggal 5 Januari 1996 di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah meninggal dunia dalam usia 43 tahun;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon melahirkan dan membesarkan anak-anaknya berdomisili di Desa Amasing Kota namun tidak pernah mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa ketika Ayah Pemohon meninggal dunia, pihak keluarga telah lalai dalam pelaporan perihal kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan;

- Bahwa oleh karena tidak memiliki Kartu Keluarga, sehingga Ayah Pemohon tidak terdaftar dalam *data base* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan yang mengakibatkan pengurusan administrasi Akta Kematian tidak bisa diterbitkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Muhammad Assagaf untuk berbagai keperluan Mengurus NPWP dan Kredit Usaha;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan oleh Pengadilan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (*voluntair*) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Halmahera Selatan yakni tepatnya di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta diperkuat dengan persesuaian keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah terungkap fakta bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Muhammad Assagaf, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1996 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Amasing Kota dan belum pernah dilaporkan ataupun dicatatkan dan dibuatkan Akta Kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” serta Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mengenai perlunya Penetapan Pengadilan namun merujuk Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mensyaratkan penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi haruslah melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa setelah Hakim melihat dan memperhatikan permohonan Pemohon yang dikehendaki Pemohon adalah sesuatu yang diatur secara hukum dan juga bukan merupakan suatu permohonan yang dilarang yang tercantum dalam Buku 2 (dua) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, maka adalah benar dan sah apabila untuk Pemohon diberikan penetapan terkait kematian dari ayah Pemohon sebagaimana permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga permohonan Pemohon dimaksud beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan adanya penyesuaian redaksi kalimat tanpa mengurangi makna dan maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum ayah Pemohon yang bernama Muhammad Assagaf, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1996 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Amasing Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar mencatatkan kematian tersebut ke dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Galang Adhe Sukma, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Usman Solisa, S.AP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Usman Solisa, S.AP.

Galang Adhe Sukma, S.H.

<u>Biaya-biaya</u>	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lbh